



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 800/054/II/WK - Thn 2019**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP I PADA PEMERINTAH
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019**

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan PPPK Tahap I pada Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa untuk memenuhi Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/053/FP3K/M.SM. 01.00/2019 Perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019, dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas, yaitu:
- a. Menyusun formasi kebutuhan PPPK Tahap I;
 - b. Melaksanakan pengumuman Pengadaan PPPK Tahap I;
 - c. Melaksanakan verifikasi data peserta;
 - d. Melakukan koordinasi dengan OPD dan/ atau instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahap I;
 - e. Melaksanakan pengumuman kelulusan administrasi;
 - f. Menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi;
 - g. Menyelenggarakan pelaksanaan seleksi CAT UNBK;
 - h. Melaksanakan pengolahan nilai hasil peserta;
 - i. Melaksanakan pengumuman hasil kelulusan akhir.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya mempedomani Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah Panitia selesai melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal : 08 Pebrvari 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



Tembusan Yth:

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VI BKND di Medan;
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertiinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 800/054/II/WK-Thn 2019
TANGGAL : 08 Februari 2019
TENTANG : **PANITIA PELAKSANA PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TAHAP I PADA
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2019**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar
- IV. Anggota : a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Pematangsiantar;
b. Inspektur Kota Pematangsiantar;
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
g. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar;
h. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Kepegawaian pada BKD Kota Pematangsiantar;
i. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Promosi pada BKD Kota Pematangsiantar;
j. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada BKD Kota Pematangsiantar;
k. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pensiun pada BKD Kota Pematangsiantar;
l. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD Kota Pematangsiantar;
m. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada BKD Kota Pematangsiantar;
n. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BKD Kota Pematangsiantar;
o. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Keuangan pada BKD Kota Pematangsiantar.
- V. Staf Administrasi : 10 (sepuluh) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HERMANSYAH